



**PUTUSAN**

Nomor 1046/ Pid.Sus/2018/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG RUDI ALFIANTO**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun /17 Pebruari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : alamat KTP : Pasar Sentral Blok B-40 Lingk.  
Celuk Benoa, Kel/Desa Benoa, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung  
Alamat sementara : Kamar Kos No. 8 Jalan  
Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar  
Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : D1 (Informatika).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

*hal 1 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penunjukan bernama DESI PURNANI, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Tertanggal 3 Desember 2018 Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**Posbakum(Pos Bantuan Hukum Cabang Peradi Denpasar)**”.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG RUDI ALFIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG RUDI ALFIANTO** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan :
    - 1A. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;

*hal 2 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- 1B. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
2. 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted , didalamnya berisi :
  - 2A. 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
  - 2B. 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing :
    - 2B1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung narkotika jenis Ekstacy;
    - 2B2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung narkotika jenis Ekstacy;
    - 2B3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto;
    - 2B4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto.
  - 2C. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi :
    - 2C1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto;
    - 2C2. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,38 gram netto;
    - 2C3. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto;
    - 2C4. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;
    - 2C5. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai;
    - 2C6. 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles;
    - 2C7. 2 (dua) buah sendok plastik;

*hal 3 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- 2C8. 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruk K;
- 2C9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2C10.1 (satu) buah potongan double tip warna hijau.
- 2D. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi:
- 2D1. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D2. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D3. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D4. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D5. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto;
- 2D6. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D7. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;
- 2D8. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;
- 2D9. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

*hal 4 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



2D10.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D11.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D12.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto.

2D13.1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening dengan perincian sebagai berikut:

2D13A. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto;

2D13B. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D13C. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto.

2E. 1 (satu) gulung karet warna hitam.

2F. 1 (satu) gulung karet warna merah.

3. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007.

Di TKP II:

4. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Gear Bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram brutto dan 0,10 gram netto.

5. 1 (satu) buah kotak berwarna merah putih bertuliskan KING 4G LTE didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 50,10 gram netto.

6. 3 (tiga) buah potongan double tip berwarna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

*hal 5 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*





4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara lisan mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **NANANG RUDI ALFIANTO**, pada hari Selasa, 10 Juli 2018 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa **sabu (metamfetamina) seberat : 85,12 gram netto dan tablet mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat total keseluruhan : seberat 13,22 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya yakni saksi I Made Edi Riharta dan saksi I Komang Ardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan pengeledahan
- hal 6 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening

*hal 7 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*



mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) buah

*hal 8 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*





plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto, 1 (satu) gulung karet warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintrograsi dan dilakukan penggeledahan di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar masih ada 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Gear Bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna merah putih bertuliskan KING 4G LTE didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 50,10 gram netto, 3 (tiga) buah potongan double tip berwarna hijau.
- Bahwa pemilik barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan Ekstacy tersebut yang ditemukan di di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yakni Slamet (DPO) yang beralamat di Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang, dimana terdakwa hanya diberikan tugas oleh Slamet, untuk mengambil dan memindahkan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Slamet dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 736/NNF/2018, tanggal 11 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 3193/2018/NF dan 3203/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3194/2018/NF dan 3195/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda, 3196/2018/NF berupa pecahan tablet warna

*hal 9 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



biru, 3197/2018/NF berupa pecahan tablet warna oranye  
3198/2018/NF berupa serbuk warna merah dan 3199/2018/NF  
berupa serbuk warna coklat muda seperti tersebut dalam I.  
Adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam  
narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.

2. 3200/2018/NF, s/d 3202/2018/NF s/d 3220/2018/NF berupa  
kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar  
mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam  
narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.

3. 3221/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan  
3222/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I.  
Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau  
psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa **sabu (metamfetamina)**  
**seberat : 85,12 gram netto dan tablet mengandung sediaan**  
**narkotika jenis ekstacy (MDMA) sebanyak 45 (empat puluh lima)**  
**butir dengan berat total keseluruhan : seberat 13,22 gram netto,**  
tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika

atau

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **NANANG RUDI ALFIANTO**, pada hari Selasa, 10 Juli  
2018 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu  
dalam tahun 2018, bertempat di depan Bali Paradise City Hotel Jalan  
Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan  
Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan Kamar Kos No. 8 Jalan  
Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan,  
*hal 10 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*



Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa **sabu (metamfetamina) seberat : 85,12 gram netto dan tablet mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat total keseluruhan : seberat 13,22 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Made Edi Riharta dan saksi I Komang Ardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana

*hal 11 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis

*hal 12 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*



sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto, 1 (satu) gulung karet warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintrograsi dan dilakukan penggeledahan di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar masih ada 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Gear Bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna merah putih bertuliskan KING 4G LTE didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 50,10 gram netto, 3 (tiga) buah potongan double tip berwarna hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 736/NNF/2018, tanggal 11 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3193/2018/NF dan 3203/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3194/2018/NF dan 3195/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda, 3196/2018/NF berupa pecahan tablet warna
- hal 13 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*





biru, 3197/2018/NF berupa pecahan tablet warna oranye 3198/2018/NF berupa serbuk warna merah dan 3199/2018/NF berupa serbuk warna coklat muda seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 3200/2018/NF, s/d 3202/2018/NF s/d 3220/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. 3221/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan 3222/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa **sabu (metamfetamina) seberat : 85,12 gram netto dan tablet mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy (MDMA) sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat total keseluruhan : seberat 13,22 gram netto,** tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan :
- 1A. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;

*hal 14 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- 1B. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
- 2. 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted , didalamnya berisi :
  - 2A. 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
  - 2B. 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing :
    - 2B1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung narkotika jenis Ekstacy;
    - 2B2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung narkotika jenis Ekstacy;
    - 2B3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto;
    - 2B4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto.
  - 2C. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi :
    - 2C1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto;
    - 2C2. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,38 gram netto;
    - 2C3. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto;
    - 2C4. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;
    - 2C5. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai;
    - 2C6. 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles;
    - 2C7. 2 (dua) buah sendok plastik;
    - 2C8. 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruk K;
    - 2C9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
    - 2C10.1 (satu) buah potongan double tip warna hijau.

*hal 15 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- 2D. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi:
- 2D1. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D2. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D3. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D4. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D5. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto;
- 2D6. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D7. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;
- 2D8. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;
- 2D9. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D10.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D11.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D12.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto.
- 2D13.1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening dengan perincian sebagai berikut:

*hal 16 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- 2D13A. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto;
- 2D13B. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D13C. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto.
- 2E. 1 (satu) gulung karet warna hitam.
- 2F. 1 (satu) gulung karet warna merah.
- 3. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007.
- Di TKP II:
- 4. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Gear Bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram brutto dan 0,10 gram netto.
- 5. 1 (satu) buah kotak berwarna merah putih bertuliskan KING 4G LTE didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 50,10 gram netto.
- 6. 3 (tiga) buah potongan double tip berwarna hijau.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I MADE EDI RIHARTA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Rudi Alfianto pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di TKP I di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234, Br. Pengubengan Kangin, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan di TKP II di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang, Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, karet berwarna

*hal 17 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis

*hal 18 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*





sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto, 1 (satu) gulung karet warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007 ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengintrograsi terdakwa, dari mana mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa mengatakan

*hal 19 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



awalnya terdakwa diberikan alamat oleh Slamet lewat WhatsApp (WA) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan Ekstacy, kemudian terdakwa mengambil alamat tersebut, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstacy, terdakwa ke Kos untuk memecah atau membagi Narkoba jenis Shabu dan Ekstacy sesuai perintah dari Slamet lewat Komunikasi WhatsApp (WA), selesai terdakwa memecah atau membagi Narkoba jenis shabu dan Ekstacy terdakwa kembali di Chat lewat WhatsApp (WA) oleh SLAMET, untuk menaruh atau menempel Narkoba jenis Ekstacy dan sabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Slamet.

- Bahwa didepan persidangan pada saat saksi ditunjukkan isi dari WA terdakwa kepada Slamet, dibenarkan oleh terdakwa yang isinya ada foto tempat menempel.
- Bahwa terdakwa ada diberikan imbalan oleh Pak Slamet setiap kali nempel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut.

**Saksi I KOMANG ARDANA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Rudi Alfianto pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di TKP I di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234, Br. Pengubengan Kangin, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan di TKP II di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang, Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkoba jenis Ekstacy, karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkoba jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkoba jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana

*hal 20 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkoba*



didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip

*hal 21 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto, 1 (satu) gulung karet warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007 ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengintrograsi terdakwa, dari mana mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa mengatakan awalnya terdakwa diberikan alamat oleh Slamet lewat WhatsApp (WA) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan Ekstacy, kemudian terdakwa mengambil alamat tersebut, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstacy, terdakwa ke Kos untuk memecah atau membagi Narkotika jenis Shabu dan Ekstacy sesuai perintah dari Slamet lewat Komunikasi WhatsApp (WA), selesai terdakwa memecah atau membagi Narkotika jenis shabu dan Ekstacy terdakwa kembali di

*hal 22 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



Chat lewat WhatsApp (WA) oleh SLAMET, untuk menaruh atau menempel Narkotika jenis Ekstacy dan sabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Slamet.

- Bahwa didepan persidangan pada saat saksi ditunjukkan isi dari WA terdakwa kepada Slamet, dibenarkan oleh terdakwa yang isinya ada foto tempat menempel.
- Bahwa terdakwa ada diberikan imbalan oleh Pak Slamet setiap kali nempel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut.

**Saksi YHOSEP SUPRIYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung diminta tolong oleh Polisi saat itu untuk ikut menyaksikan pengegedahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan saksi melihat ada ditemukan banyak Narkoba yang tidak bisa saksi perinci satu persatu ;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri saat terdakwa ditanya barang didapat darimana yang dijawabnya didapat dari Selamet yang berasal dari Malang, tugas terdakwa hanya mengambil barang itu, lalu melakukan perintah sesuai permintaan Slamet tersebut ;

**Saksi WAYAN PANDE SUDIRTA,SH**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat bertempat di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi ada diminta bantuan oleh polisi untuk menyaksikan pengegedahan yang dilakukan polisi terhadap kamar kost terdakwa saat itu dan didalam kamar ditemukan ada banyak barang narkotika yang jemlahnya tidak bisa saksi perinci satu persatu ;
- diminta tolong oleh Polisi saat itu untuk ikut menyaksikan pengegedahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan saksi melihat ada ditemukan banyak Narkoba yang tidak bisa saksi perinci satu persatu ;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri saat terdakwa ditanya barang didapat darimana yang dijawabnya didapat dari Selamet yang berasal

*hal 23 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*





dari Malang, tugas terdakwa hanya mengambil barang itu, lalu melakukan perintah sesuai permintaan Slamet tersebut ;

**Saksi SUKADI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat bertempat di Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi ada diminta bantuan oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap kamar kost terdakwa saat itu dan didalam kamar ditemukan ada banyak barang narkoba yang jemlahnya tidak bisa saksi perinci satu persatu ;
- diminta tolong oleh Polisi saat itu untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan saksi melihat ada ditemukan banyak Narkoba yang tidak bisa saksi perinci satu persatu ;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri saat terdakwa ditanya barang didapat darimana yang dijawabnya didapat dari Selamet yang berasal dari Malang, tugas terdakwa hanya mengambil barang itu, lalu melakukan perintah sesuai permintaan Slamet tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di TKP I: di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan di TKP II: Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar .
- o Bahwa pada saat penggeledahan oleh petugas Polisi menemukan barang-barang sebagai berikut : 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkoba jenis Ekstacy, karet berwarna hitam

*hal 24 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkoba*



didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening

*hal 25 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika*



yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto, 1 (satu) gulung karet warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007

*hal 26 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



- o Bahwa jumlah berat barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstacy yang ditemukan pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, barang bawaan, beserta tempat tinggal terdakwa, selanjutnya ditimbang dan dihitung oleh petugas polisi di hadapan terdakwa di Ruang Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, baru terdakwa mengetahui dengan berat total keseluruhan Narkotika jenis sabu seberat 85,12 gram netto dan jumlah keseluruhan tablet mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dan berat total keseluruhan narkotika jenis ekstacy seberat 13,22 gram netto.
- o Bahwa pemilik barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan Ekstacy tersebut yang ditemukan tersebut adalah Slamet yang berada di Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang, terdakwa hanya diberikan tugas oleh Slamet, untuk mengambil dan memindahkan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Slamet.
- o Bahwa terdakwa memindahkan dari alamat tempat di ambil ke alamat tempat yang dituju sesuai petunjuk dari Slamet, sehingga terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta yuridis tersebut terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang

*hal 27 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum”;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

***Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.***

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “ tanpa hak “ adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat ;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis :

- o Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di TKP I di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat No. 234 Br. Pengubengan Kangin Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan di TKP II: Kamar Kos No. 8 Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi No 15, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan ditemukan barang bukti dikedua TKP tersebut berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan karet berwarna

*hal 28 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*





hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted, didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4(empat) buah plastik klip bening masing-masing: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 4,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai, 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruf K, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan double tip warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto, 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip

*hal 29 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



hal 30 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika



warna hitam, 1 (satu) gulung karet warna merah, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007

- o Bahwa jumlah berat barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstacy yang ditemukan pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, barang bawaan, beserta tempat tinggal terdakwa, selanjutnya ditimbang dan dihitung oleh petugas polisi di hadapan terdakwa di Ruang Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, baru terdakwa mengetahui dengan berat total keseluruhan Narkotika jenis sabu seberat 85,12 gram netto dan jumlah keseluruhan tablet mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dan berat total keseluruhan narkotika jenis ekstacy seberat 13,22 gram netto.
- o Bahwa pemilik barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan Ekstacy tersebut yang ditemukan tersebut adalah Slamet yang berada di Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang, terdakwa hanya diberikan tugas oleh Slamet, untuk mengambil dan memindahkan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Slamet.
- o Bahwa terdakwa memindahkan dari alamat tempat di ambil ke alamat tempat yang dituju sesuai petunjuk dari Slamet, sehingga terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas perbuatan terdakwa menguasai narkotika diatas diluar kewenangannya sehingga unsur ini terpenuhi ;

***Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa menerima pesan dari Slamet sebagai pemilik Narkotika untuk mengambil kemudian menyalurkan kembali dengan mendapat upah sesuai perintah Slamet membuktikan bahwa terdakwa terlibat sebagai perantara dalam perdagangan Narkotika jadi unsur inipun telah terpenuhi secara hukum ;

*hal 31 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



***Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;***

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat lebih dari satu elemen unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu lemen terpenuhi maka unsur secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa terdakwa memang menguasai Narkotika jenis sabu seberat 85,12 gram netto dan narkotika jenis ekstacy sebanyak 45 (empat puluh lima) butir jadi unsur inipun telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;***

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

***hal 32 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika***



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang status barang bukti tersebut, selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Rudi Alfianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13(tiga belas)tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;-
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*hal 33 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam tanpa merk didalam saku sebelah kiri ditemukan :
    - 1A. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;
    - 1B. karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
  2. 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam merk blasted , didalamnya berisi :
    - 2A. 1 (satu) buah paket plastik klip bening didalamnya 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogokan Mickey Mouse yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
    - 2B. 1 (satu) buah plastik klip bening dimana didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing :
      - 2B1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna biru berlogokan angka 3 mengandung narkotika jenis Ekstacy;
      - 2B2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi pecahan 2 (dua) butir tablet berwarna orange tanpa logo mengandung narkotika jenis Ekstacy;
      - 2B3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna merah mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,20 gram netto;
      - 2B4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bubuk berwarna coklat muda mengandung serbuk Ekstacy dengan berat 0,42 gram netto.
    - 2C. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tanpa merk dimana didalamnya berisi :
      - 2C1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabu dengan berat 15,14 gram netto;
      - 2C2. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,38 gram netto;

hal 34 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika



- 2C3. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 3,52 gram netto;
- 2C4. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogokan Omega yang mengandung Narkotika jenis Ekstacy;
- 2C5. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Aosai;
- 2C6. 1 (satu) buah gunting kecil berwarna silver bertuliskan stenles;
- 2C7. 2 (dua) buah sendok plastik;
- 2C8. 1 (satu) buah Korek Api berwarna merah berisi lambang huruk K;
- 2C9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2C10.1 (satu) buah potongan double tip warna hijau.
- 2D. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam didalamnya berisi:
- 2D1. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;
- 2D2. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D3. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D4. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram netto;
- 2D5. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram netto;
- 2D6. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 gram netto;
- 2D7. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening
- hal 35 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO, Narkotika**



mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;

2D8. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto;

2D9. 1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D10.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D11.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D12.1 (satu) karet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto.

2D13.1 (satu) karet berwarna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening dengan perincian sebagai berikut:

2D13A. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram netto;

2D13B. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram netto;

2D13C. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,28 gram netto.

2E. 1 (satu) gulung karet warna hitam.

2F. 1 (satu) gulung karet warna merah.

3. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk oppo dengan sim card XL 081993161007.

Di TKP II:

*hal 36 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Gear Bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram brutto dan 0,10 gram netto.
5. 1 (satu) buah kotak berwarna merah putih bertuliskan KING 4G LTE didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 50,10 gram netto.
6. 3 (tiga) buah potongan double tip berwarna hijau.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019**, oleh kami **I DEWA MADE BUDI WTSARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, SH.** dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal, **14 Januari 2019**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I WAYAN SUTARTA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I GDE GINARSA, SH.**

**I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.**

**NI MADE PURNAMI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**I MADE SADIA, SH.**

*hal 37 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :  
(Nanang Rudi Alfianto) menyatakan telah menerima baik  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 14 Januari 2019,  
Nomor : 1046/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

*hal 38 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika*





I Made Sadia, SH.

**hal 39 dari 39 halaman, putusan NANANG ALFIANTO , Narkotika**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)